



P U T U S A N

Nomor 1864 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD**, berkedudukan di 25 Leng Kee Road, Singapura 159097;
- 2. TC SUBARU SDN BHD**, berkedudukan di Nomor 10, Jalan 51 A/223 46100 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia, diwakili oleh Lee Chow Yoke, selaku Anggota Direksi dari TC Subaru Sdn. Bhd., memberi kuasa kepada Devina Odilia Suyanto selaku Kuasa Direksi dari TC Subaru Sdn. Bhd. Beralamat di Perum Teras Ayung B7 Gatsu Timur, DPS, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2015;
dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., SJD, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Equity Tower, Lantai 12, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Pelawan/Terbanding I, II;

L a w a n

- 1. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE A TANJUNG PRIOK (DIRJEN BEA DAN CUKAI KPU TIPE A TJ. PRIOK)**, berkedudukan di Jalan Pabean, Nomor 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 2. PT TC SUBARU**, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah, Nomor 24, RT. 012, RW. 002, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Terlawan/Pembanding-Terbanding III;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pelawan/Terbanding I, II telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terlawan/Pembanding-Terbanding III di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

I. Posisi Hukum Para Pihak & Kronologis Perkara

Terlawan I Telah Melakukan Penyitaan Secara Tidak Sah Dan Melawan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor (Mobil) Yang Dimiliki Oleh Para Pelawan

1. Terlawan II (PT TC Subaru) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mobil merek Subaru dan didirikan berdasarkan hukum negara Indonesia.
2. Pada tanggal 1 November 2009, Terlawan II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama distribusi dengan Fuji Heavy Industries Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Jepang ("Fuji"). Berdasarkan perjanjian ini, Terlawan II (PT TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Fuji dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia. Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd) adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II. Mobil-mobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobil-mobil yang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakan kepemilikannya atas mobil-mobil yang disita tersebut.
3. Berdasarkan hal tersebut, Pelawan II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara terpisah kepada masing-masing Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd), yang keduanya dibuat pada tanggal 7 Desember 2012. Perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2012 antara Pelawan II (PT TC Subaru) dan Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian I" dimana perjanjian jual beli tanggal 7 Desember 2012 antara Pelawan II (PT TC Subaru) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian II". Perjanjian I dan Perjanjian II secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Jual Beli". Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat

Halaman 2 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual beberapa mobil Subaru dan Terlawan II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan Terlawan II (PT TC Subaru), sebagaimana Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd) dan Terlawan II (PT TC Subaru) adalah merupakan hubungan jual beli. Selain daripada kewajiban untuk membayar atas mobil-mobil yang telah dibeli dari Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd), Terlawan II (PT TC Subaru) tidak mempunyai kewajiban lain kepada Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd) berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II. Perjanjian I menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara Terlawan II (PT TC Subaru) dan Pelawan I (Motor Image Enterprise Pte Ltd). Hal yang sama juga berlaku bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara Terlawan II (PT TC Subaru) dan Pelawan II (TC Subaru Sdn Bhd). Selain dari hubungan ini, Perjanjian I dan Perjanjian II tidak menimbulkan hubungan lainnya diantara para pihak.

4. Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh Terlawan II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik Terlawan II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Untuk penjelasan lebih lanjut harap lihat angka 29-31 perlawanan ini.
5. Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai melakukan kegiatan audit bea cukai untuk periode audit 1 Desember 2011 – 30 November 2013 kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) atas kegiatan impor kendaraan merek Subaru.
6. Berdasarkan kegiatan audit tersebut, pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan laporan hasil audit Nomor LHA-146/BC.62/IU/2014 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagai akibat kesalahan

Halaman 3 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam pemberitahuan impor barang.

7. Terhadap kekurangan bayar tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Atau Nilai Pabean ("SPKTNP") yang dikeluarkan oleh Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai, maka TERLAWAN II (PT TC Subaru) diwajibkan untuk melunasinya paling lambat pada tanggal 15 September 2014.
8. Kemudian, pada tanggal 6 September 2014, TERLAWAN II (PT TC Subaru) mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun permohonan tersebut ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014, TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
9. Selanjutnya, menindaklanjuti kedua surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom TERLAWAN II (PT TC Subaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera, Malang, Denpasar dan Surabaya.
10. Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan atas penyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di kantor TERLAWAN II yang beralamat di Pondok Indah yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) menyita 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang terdapat di Kantor TERLAWAN II (PT TC Subaru), di Jalan Sultan Iskandar Muda, Arteri Pondok Indah Nomor 24 RT 012 RW 0102, Jakarta Selatan.
12. Adapun 11 (sebelas) mobil merek Subaru yang disita TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) adalah sebagaimana tercantum dalam tabel-tabel dibawah ini.

Dari 11 (sebelas) mobil yang disita tersebut terdapat 9 (sembilan) mobil yang belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) kepada

Halaman 4 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PELAWAN sehingga 9 (sembilan) unit mobil tersebut masih milik PARA PELAWAN. Rincian langsung unit mobil tersebut adalah

A. sebagai berikut:

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual
1.	OUTB ACK 2.5i AWD CVT	JF2BR9K9 5CG03330 4	JKT 63221- 01	000000- 005615-2012- 0430-000553	No. 0042 tanggal 20 April 2012	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
2.	SUBA RU XV 2.0i AWD CVT- 14MY	PLPGP7K C5EA3068 57	PKGJKT102 98	000000- 006276- 20140405- 000253	No. 249/14 tanggal 24 Maret 2014	TC Suba ru Sdn Bhd
3.	SUBA RU XV 2.0i AWD CVT- 14MY	PLPGP7K C5EA3077 48	PKGJKT104 22	000000- 006276- 20140425- 000259	No. 264/14 tanggal 11 April 2014	TC Suba ru Sdn Bhd
4.	SUBA RU XV 2.0i AWD CVT- 14MY	PLPGP7K C5EA3083 14		000000- 006276- 20140621- 000290	No. 316/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Suba ru Sdn Bhd
5.	SUBA RU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JF1VAFKH 3FG00323 6	JKT 66634- 01		No. 0029-A tanggal 16 Juli 2014	Motor Image Enterprise s Pte Ltd
6.	SUBA	JF1VAGK8	JKT 66817-		No.	Motor

Halaman 5 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	RU WRX 2.0 AWD CVT	5FG00437 2	01		0037-A tanggal 29 Agustus 2014	Image Enterprise Pte Ltd
7.	IMPRESA 4D 2.0I-S AWD CVT	JF1GJ7KC 5CG00447 6	JKT 65978- 01	000000- 006276- 20140127- 000222	No. 0004-A tanggal 22 Januari 2014	Motor Image Enterprise Pte Ltd
8.	FORESTER 2.0X AWD 4AT	JF1SHJKS 5CG08538 1				
9.	LEGACY 2.0i AWD CVT	JF1BM5K C2AG0066 98				

B. Berikut adalah 2 (dua) unit Mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) yang telah dilunasi oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) namun telah dibayar sehingga kepemilikannya telah beralih ke TERLAWAN II (PT TC Subaru):

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual	Tanggal Pembayaran
1.	SUBARU XV 2.0i AWD CVT	PLPG P7KC5 DA300 013	-	-	No. 002-A tanggal 9 November 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor

Halaman 6 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



							Sales Pte Ltd atas perinta h TC Subaru Sdn Bhd
2.	SUBA RU XV 2.0i AWD CVT	PLPG P7KC5 DA300 001	-	-	-		

13. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Agreement to Sell*) yakni Perjanjian I dan Perjanjian II diketahui secara jelas bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek subaru yang disita di kantor TERLAWAN II BUKANLAH MILIK TERLAWAN II, namun masih merupakan milik PARA PELAWAN. Hal ini dikarenakan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil Subaru tersebut belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru).
14. Karena alasan tersebut, baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) segera mengirim surat kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) pada 21 Oktober 2014 untuk menegaskan kembali haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli ketika PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengetahui bahwa beberapa mobil merek subaru yang dijual oleh mereka kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah disita oleh Dirjen Bea Cukai, secara khusus, surat dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru):
- (a) Menyatakan bahwa TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar mobil merek Subaru yang disita oleh Dirjen Bea Cukai secara lunas dan, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Jual Beli, hak milik atas mobil merek subaru tersebut belum berpindah kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru), tetapi masih dimiliki oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Meminta TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk segera melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak atas mobil yang disita dengan mengajukan keberatan yang diperlukan kepada Dirjen Bea Cukai untuk mengesampingkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai; dan
- (c) Memperingatkan TERLAWAN II (PT TC Subaru) bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan melakukan segala langkah yang dianggap penting untuk melindungi haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual Beli.
15. Dengan demikian TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) telah melakukan penyitaan terhadap barang bergerak (sejumlah unit mobil merek Subaru) milik PARA PELAWAN dan oleh karena itu penyitaan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- II. Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara A Quo
- Berdasarkan UU Nomor 19/2000 jo. Hukum Acara Perdata Indonesia, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Memiliki Yurisdiksi Untuk Mengadili Gugatan *derden verzet a quo*
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 ("Undang Undang 19/2000") mengatur:
- a. Pasal 38 ayat (1):
- "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"
- b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):
- "Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata"
- c. Pasal 1 angka 7:
- "pengadilan negeri adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan"
17. Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum oleh pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan), adalah upaya perlawanan atau yang disebut "*derden verzet*", yang pengaturannya adalah sebagai berikut:
- 17.1. [Herzien Indlandsch Reglement](#) ("HIR")

Halaman 8 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



17.1.1. Pasal 195 (6)

“Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”

17.2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007:

17.2.1. *Derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya.

17.2.2. Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan bahwa ia mempunyai alas hak atas barang yang disita dan apabila berhasil dibuktikan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untuk diangkat.

17.3. *Reglement op de Rechtsvordering* (“Rv”)

17.3.1. Pasal 378:

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

17.3.2. Pasal 379:

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.

17.3.3. Pasal 380:

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan



perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus

17.3.4. Pasal 381:

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu diputus.

17.3.5. Pasal 382:

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruh putusan.

17.4. Putusan Mahkamah Agung

17.4.1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan bahwa sita jaminan yang diletakkan di atas milik pihak ketiga memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan *derden verzet*.

17.4.2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pdt/1989, menjelaskan bahwa *derden verzet* yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri pada suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.

17.5. Doktrin Hukum

17.5.1. Menurut Yahya Harahap, *derden verzet* atas sita jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa.



17.5.2. Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan telah diperoleh fakta bahwa harta tersebut benar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim adalah:

- a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang dimaksud; dan
- b. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pendaftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan obyek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan.

18. Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo.

III. PARA PELAWAN MEMPUNYAI KEPENTINGAN HAK-HAK YANG SECARA NYATA DIRUGIKAN AKIBAT PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK)

Barang Bergerak (sejumlah 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil) Yang Disita Oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai Kpu Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) Dari Kantor Terlawan II (PT TC SUBARU) Merupakan Milik Para Pelawan, Sehingga *derden verzet a quo* Patutlah Dikabulkan

19. PARA PELAWAN mempunyai kepentingan dan hak yang secara nyata dirugikan akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 sebab kendaraan yang disita tersebut merupakan milik PARA PELAWAN.

20. PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas beberapa mobil merek Subaru termasuk komponen dan asesoris atas mobil tersebut.

21. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian I dan Perjanjian II telah disepakati oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru),



bahwa hukum yang berlaku untuk Perjanjian I dan Perjanjian II adalah hukum negara Singapura.

22. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
23. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengandung asas perjanjian yang sudah berlaku secara umum yang telah dianut di Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum.
24. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang dan harus diterapkan dengan seimbang diantara para pihak.
25. Selanjutnya, untuk asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.
26. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUHPerdara diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan terlarang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
27. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mengingat Perjanjian I dan Perjanjian II dibuat berdasarkan hukum negara Singapura yang mana merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, berdasarkan hukum Indonesia, maka Perjanjian I dan Perjanjian II merupakan perjanjian yang sah bagi PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) sehingga hakim harus menghormati substansi Perjanjian I dan Perjanjian II yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*.
28. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa:
"Pasal 4 Peralihan Hak Milik"
Pasal 4.1 Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada



pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli.

Pasal 4.2 Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan.

29. Berdasarkan dokumen tagihan dari PARA PELAWAN diketahui bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai Type A Tj. Priok) di kantor TERLAWAN II (PT TC SUBARU) belum dilunasi pembayarannya oleh TERLAWAN II (PT TC SUBARU) kepada PARA PELAWAN.
30. Akibatnya, sampai saat diajukannya gugatan *a quo*, seluruh 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), 2 (dua) unit mobil yang telah dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagaimana terdapat di halaman 10 dari perlawanan ini. Sehingga 9 (sembilan) unit mobil tersebut masih dimiliki oleh PARA PELAWAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian I dan Perjanjian II:
 - 30.1. Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.
31. Kepemilikan karena belum lunasnya pembayaran mobil-mobil tersebut diakui oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam gugatan TERLAWAN II (PT TC SUBARU) No. 095/TCS-OPS/X/14 tertanggal 24 Oktober 2014 Halaman 5 gugatan tersebut menyatakan:

Bahwa kendaraan merek Subaru yang terletak di Pondok Indah, Jakarta

“Masih merupakan milik penjual dan bukan merupakan milik PT TC Subaru mengingat sampai saat surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Pajak, PT TC Subaru sama sekali belum melakukan pelunasan atas harga pembelian kendaraan bermotor tersebut.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam gugatan yang sama, TERLAWAN II (PT TC Subaru) pun telah mengakui bahwa berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang disita tersebut adalah bukan milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) melainkan milik PARA PELAWAN.

32. Berdasarkan penjelasan tersebut dan bukti-bukti otentik yang mendukung argumen tersebut, maka PARA PELAWAN merupakan pihak yang beritikad baik dan dengan demikian haruslah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:

“Pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) haruslah diperindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baik seorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi oleh karena merupakan penghargaan dari suatu kenyataan”

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:

“Pembeli yang beritikad baik (*te goede trouw*) harus dilindungi”

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3275 K/Pdt/1995 tertanggal 25 September 1996, yang berbunyi:

“Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik”

d. Putusan Nomor 21/PDT.Plw./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012:

“...Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Terlawan II dengan Para Pelawan yang diperkuat dengan bukti P – 1 s/d P – 7 yang mana bukti – bukti tersebut merupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut Pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke – 2 tersebut haruslah dikabulkan...”

e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 710 PK/Pdt/2011 tanggal 3 Februari 2012:

Halaman 14 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



“...Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris/Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Terlawan II yang telah bersertifikat atas nama Terlawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyek sengketa telah dibalik nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi...”

33. Atas penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) terhadap mobil merek Subaru yang merupakan milik dari PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah mengalami kerugian sejumlah Rp2.297.553.676,86 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh enam delapan puluh enam rupiah) dan kerugian tersebut masih terus bertambah.
34. Untuk mengantisipasi adanya upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 UU Nomor 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menunda seluruh proses eksekusi yang akan dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebelum adanya putusan akhir atas perkara *a quo*.
35. Kecuali permohonan kami dikabulkan, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan mengalami kerugian apabila TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) meletakkan sita dan menjual mobil merek Subaru tersebut. Hal ini dikarenakan:
- TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar biaya pembelian atas 9 (puluh sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok);
 - Penyitaan dan pelelangan akan menyebabkan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengalami kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merakit mobil-mobil tersebut, dan termasuk dengan adanya fakta bahwa PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) belum menerima pembayaran atas mobi-mobil tersebut; dan

- c) Apabila terdapat pelelangan atas mobil-mobil tersebut, maka akan merusak nama baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) secara signifikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- (1) *Menunda secara serta merta seluruh proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 Undang Undang Nomor 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara aquo.*

Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan *a quo* untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (*te goeder throw*) dan pelawan yang benar;
- (3) Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- (4) Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- (5) Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;
- (6) Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;

Halaman 16 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;
- (8) Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo.
- (9) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA PERLAWANAN A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara A Quo.

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu:
 - lingkungan peradilan umum;
 - lingkungan peradilan agama;
 - lingkungan peradilan militer; dan
 - lingkungan peradilan tata usaha negara, termasuk di dalamnya pengadilan pajak sebagai pengadilan khusus.
- b. Bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan melalui sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*) dimana masing-masing lingkungan peradilan telah diberikan batasan-batasan yang jelas dalam menjalankan kewenangannya agar tidak saling tumpang tindih (*overlapping*).
- c. Bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pelawan telah berusaha mengaburkan substansi gugatan, dengan cara mencampur-adukkan kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Pajak.

Halaman 17 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



d. Bahwa Gugatan Perlawanan Para Pelawan sepenuhnya bertumpu pada petitumnya, khususnya petitum Dalam Pokok Perkara angka (4), sebagai berikut:

“Menyatakan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/57TA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN.”

e. Bahwa secara yuridis Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/ SPMP/2014 jo. Berke Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah suatu bentuk penetapan pejabat bea dan cukai yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

f. Bahwa di dalam Pasal 37 ayat (1) Undang Undang PPSP menyatakan, “gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak”.

g. Bahwa ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, yaitu:

- Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan: “Pengadilan Pajak merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.”;
- Pasal 1 angka 5 yang menyatakan: “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, terbukti bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah penetapan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/ SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/KPU.01/SITA/2014, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) UU PPSP jls. Pasal 1 angka 5 jls. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak, maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus petitem yang dimohonkan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- i. Bahwa karena sudah terbukti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (vide Pasal 134 HIR) Majelis Hakim dalam perkara perlawanan *a quo* dimohon untuk terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perlawanan *a quo*.

Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. KUASA HUKUM MOTOR IMAGE ENTERPRISES PTE LTD (PELAWAN I) TIDAK SAH

1. Bahwa. berdasarkan ketentuan Pasal 123 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa khusus.
2. Bahwa pada faktanya, Surat Kuasa Khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd. yang diberikan kepada penasihat hukum selaku kuasa hukum Pelawan I TIDAK SAH untuk mengajukan perlawanan dengan fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa salah satu syarat Surat Kuasa Khusus dalam Pasal 123 HIR adalah kejelasan dalam menyebut identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara, kompetensi relative, menyebut objek dan jenis serta legalisasi dari KBRI atau Konsulat Jenderal .
 - b. Bahwa faktanya Legalisasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, tidak dibubuhkan pada surat kuasa khusus melainkan dibubuhkan di bagian surat Singapore Academy Of Law sehingga legalisasi tersebut tidak tepat dan tidak berdasar hukum.
 - c. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan I, Tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan I sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus.

Halaman 19 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa sampai dengan disampaikannya jawaban ini, Pelawan I tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Runnah Tangga atau dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak Motor Image Enterprises Pte Ltd.

3. Bahwa hal tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah.
4. Bahwa Para Pelawan telah diberikan waktu yang cukup (sejak mendaftarkan gugatan perlawanan hingga pembacaan gugatan perlawanan) untuk memperbaiki gugatan perlawanannya, namun hingga waktu yang ditentukan Para Pelawan tidak pernah melakukan perbaikan apapun termasuk melengkapi surat kuasa khusus dari Motor Image Enterprises Pte Ltd.
5. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum dalam perkara *a quo* telah terbukti tidak sah, maka Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. SURAT KUASA TC SUBARU SDN BHD (PELAWAN II) TIDAK SAH

1. Bahwa setiap surat kuasa khusus harus dibuat menurut syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994.
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 24, dinyatakan:

"keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat di luar negeri, selain tunduk pada syarat pihak yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, juga harus memenuhi syarat tambahan, seperti yang dijelaskan di bawah

- a. Memenuhi Syarat Pokok yang ditetapkan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 jo. SEMA No. 6 Tahun 1994

• Berbentuk tertulis (*in writing*):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisa berbentuk akta otentik, dan Dapat juga akta di bawah tangan.

- Menyebut kompetensi relative.
- Menyebut identitas dan kedudukan Para pihak yang berperkara.
- Menyebut objek dan jenis kasus sengketa yang diperkarakan.

b. Memenuhi syarat tambahan, berupa Legalisasi:

- Oleh KBRI setempat, atau
- Oleh Konsulat Jenderal setempat.

3. Bahwa sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981 yang menyatakan antara lain bahwa "keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri selain harus memenuhi persyaratan formil juga harus dilegalisir lebih dahulu oleh KBRI setempat"
4. Bahwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pelawan II di dalam Gugatan Perlawanannya, Pelawan II atau TC Subaru Sdn Bhd berdomisili di No. 10 Jalan 51A/223 46100, Petalino Jaya, Selangor, Malaysia.
5. Bahwa berdasarkan HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981, maka yang berwenang untuk melakukan legalisasi atas surat kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd adalah Kedutaan Besar RI di Malaysia.
6. Bahwa pada faktanya, surat kuasa yang dibuat oleh TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) di Malaysia tidak pernah dilegalisir oleh Kedutaan Besar RI di Malaysia. Dengan demikian surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud oleh HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994, doktrin, dan putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981.
7. Bahwa di dalam Surat Kuasa Pelawan II, Tidak menyebutkan secara spesifik bahwa kuasa hukum mewakili pihak Pelawan II sehingga Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai Surat Kuasa khusus.
8. Bahwa sampai dengan diserahkannya jawaban Terlawan II ini, Pelawan II tidak dapat menunjukkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau

Halaman 21 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk menunjukkan siapa yang berwenang mewakili dan memberikan kuasa khusus dari pihak TC Subaru Sdn. Bhd.

9. Bahwa tidak dipenuhi syarat sebagaimana dimaksud di atas telah mengakibatkan surat kuasa Pelawan II tidak sah.
10. Bahwa oleh karena surat kuasa TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) telah terbukti tidak sah maka secara otomatis kuasa hukum Pelawan II tidak punya hak hukum untuk mewakili Pelawan II dalam mengajukan gugatan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
11. Bahwa keadaan demikian telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang ditandatangani dan diajukan oleh Penasihat hukum TC Subaru Sdn Bhd (Pelawan II) dalam perkara *a quo* menjadi tidak sah.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankellike verklaard*).

D. KUASA HUKUM PT. SUBARU (TERLAWAN II) TIDAK SAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), setiap orang yang mengajukan gugatan perdata di muka pengadilan hanya dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa khusus
2. Bahwa setiap advokat yang beracara di muka pengadilan tunduk pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan "Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan profesi Advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini."
3. Bahwa selain itu, setiap advokat yang beracara di muka pengadilan wajib memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011, perihal penjelasan surat Ketua Mahkamah Agung No. 089/KMA/VI/2010, yang pada intinya menyatakan:
"Advokat yang dapat beracara di Pengadilan adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan ketua Pengadilan Tinggi, baik sebelum adanya undang-undang Advokat maupun sesudah adanya Undang-undang Advokat dapat beracara di Pengadilan dengan tidak melihat dari Organisasi mana mereka berasal."

Halaman 22 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada faktanya, kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak pernah menunjukkan apalagi menyerahkan bukti keanggotaannya sebagai advokat maupun bukti pengangkatan sumpahnya di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti kuasa hukum yang ditunjuk oleh PT. Subaru (Terlawan II) tidak memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR jo Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat jo. surat Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 23 Maret 2011. Dengan demikian kuasa hukum II yang ditunjuk oleh Terlawan II tidak sah mewakili kepentingan Terlawan di muka persidangan perkara *a quo*.

Bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan I terkait dengan *legal standing* Kuasa Hukum Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II berkaitan dengan hal-hal yang esensial, oleh karenanya Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II tidak dapat melakukan perubahan atau perbaikan apapun terkait dengan legal standing untuk menghindari timbulnya gugatan yang diajukan oleh pihak yang tidak memiliki alas hak yang sah demi tegaknya kewibawaan Pengadilan.

E. GUGATAN *ERROR IN SUBJECTO*

1. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan perlawanan diajukan oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I dan TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II.
2. Bahwa sebagaimana diakui Para Pelawan dalam posita gugatan butir 2 halaman 3 yang menyatakan baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II merupakan pihak penjual, maka Para Pelawan bukan berkedudukan sebagai pihak ketiga dalam perkara *a quo*, karena diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (incasu PT. TC Subaru), Pelawan I (incasu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (incasu TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong maka keduanya tidak punya hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.
3. Bahwa Pasal 195 ayat (6) *Herzien Indlandsch Reglement* (HIR) pada intinya mengatur bahwa derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap *Conservatoir Heslag* (CB).

PELAWAN I DAN PELAWAN II BUKAN MERUPAKAN PIHAK KETIGA

Halaman 23 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
5. Bahwa dalam perkara *a quo*, permasalahan timbul dari adanya peristiwa hukum berupa importasi barang berupa mobil merek Subaru ke dalam wilayah hukum negara Indonesia.
6. Bahwa peristiwa hukum berupa importasi tersebut terbentuk dari beberapa perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama antara Pelawan I dengan Terlawan II, dan Pelawan II dengan Terlawan II.
7. Bahwa perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana tersebut di atas tercermin dari dokumen-dokumen pelengkap untuk importasi barang yang digunakan untuk memasukkan barang berupa mobil merek Subaru.
8. Bahwa dokumen-dokumen tersebut dapat dibuktikan, yang diantaranya adalah sebagai berikut

No	Jenis Mobil	B/L	Shipper	Consignee
1.	Outback 2.5i AWD CVT	JKT 63221-01	Motor Image Enterprises Pte Ltd	PT. TC Subaru
2.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	PT. TC Subaru
3.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	
4.	Subaru XV 2.0i AWD CVT-14MY	PKGJKT10298	TC Subaru Sdn Bhd	PT. TC Subaru
3.	Forester 2.0X AWD 4AT	Sudah Mendapat Nomor Polisi : B		
4.	Legacy 2.0i AWD CVT	Sudah mendapat Nomor Polisi : B 1494 SAH		

PELAWAN I BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN ASAS PIERCING THE CORPORATE VEIL

9. berdasarkan Anggaran Dasar Nomor 7 Tanggal 26 Juni 2013 Milik PT. TC Subaru, secara tegas disebutkan bahwa pemilik modal perseroan adalah:
 - a. Motor Images Enterprises Pte Ltd., (Pelawan I) sebanyak 1 saham;
 - dan

Halaman 24 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Motor Images International Pte Ltd., sebanyak 999 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham.
10. Bahwa Terlawan II adalah pemilik yang sah dari mobil yang disita dalam perkara *a quo*.
11. Bahwa dari bukti-bukti dokumen impor berupa Invoice, Bill of Lading, dan Pemberitahuan Impor Barang, Pelawan I telah melakukan perbuatan hukum bersama-sama Terlawan II berupa kegiatan perusahaan secara bersama-sama sehingga hak imun dari pesero sesuai asas *Piercing The Corporate Veil* yang dianut oleh undang-undang perseroan terbatas menjadi hilang.
12. Bahwa dengan hilangnya hak imun tersebut maka Pelawan I dan Terlawan II adalah pihak yang sama dalam peristiwa hukum importasi mobil yang pada saat ini menjadi objek sita dalam perkara *a quo*.
13. Bahwa dengan demikian maka Pelawan I tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selaku pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam UU PFSP.
14. Bahwa Pelawan I adalah pemegang saham dari Terlawan II yang dilindungi oleh undang-undang perseroan terbatas.
15. Hal ini diperkuat dan diakui sendiri oleh Motor Image Enterprises Pte Ltd. Berdasarkan surat tertanggal 27 Mei 2012 yang ditandatangani oleh Dennis Lee sebagai Deputi General Manager yang menyebutkan di angka 1 surat tersebut: "We would like to explain that the company motor image enterprises Pte Ltd. (hereby referred as MIE), having registered address in Singapore as: 25 Leng Kee Road and PT TC Subaru (hereby referred as PTTCS), a PMA company, having registered address in Jakarta as: Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor: 24, Jaksel, are two business entities registered with the same ownership.

PELAWAN I DAN PELAWAN II BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELF DEALING

16. Bahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebut sebagai SELF DEALING. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telah menyatakan bahwa "Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya;
 1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.
 2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama
 3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan mana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.

Halaman 25 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



4. Transaksi antara perusahaan holding dan anak perusahaan.
17. Bahwa berdasarkan doktrin tersebut maka transaksi untuk diri sendiri atau direksi tersebut termasuk ke dalam salah satu dari transaksi berbenturan kepentingan (conflict of interest) sehingga transaksi tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip fiduciary duty dan duty of care and loyalty dari direksi.
18. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor LHA-146/BC.62/IU/2014 tanggal 17 Juli 2014 yang dilakukan oleh auditor Direktorat Audit, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, diperoleh fakta hukum yang sangat penting yaitu Direktur Terlawan II (incasu PT. TC Subaru), Pelawan I (incasu Motor Images Enterprises Pte Ltd) dan Pelawan II (*in casu* TC Subaru Sdn Bhd) adalah sama yaitu Mr. Glenn Tan Chung Hong.
19. Bahwa berdasarkan hal tersebut, baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II bukanlah pihak ketiga yang berhak mengajukan sanggahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 UU PPSP, karena yang bersangkutan adalah pihak yang sama dengan Terlawan II dalam peristiwa importasi mobil merek Subaru yang menjadi objek sita dalam perkara *a quo*.
20. Bahwa dalam keadaan demikian maka gugatan perlawanan yang diajukan oleh baik Motor Image Enterprises Pte Ltd., selaku Pelawan I maupun TC Subaru Sdn Bhd., selaku Pelawan II terbukti mengandung Error in Subjecto.
21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka sudah tepat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan menyatakan gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

F. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Gugatan Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Fuji Heavy Industries Ltd., Dalam Gugatan Perlawanannya.
- a. Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Para Pelawan di dalam halaman 3 Gugatan Perlawanannya, terdapat fakta hukum yang sangat penting yaitu Terlawan II (PT. TC Subaru) telah mengadakan perjanjian dengan Fuji Heavy Industries Ltd. Melalui perjanjian tersebut Terlawan II (PT. TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji Heavy Industries Ltd., atau pihak lain yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Fuji Heavy Industries Ltd., dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia.

- b. Bahwa lebih lanjut lagi, Para Pelawan telah menguraikan bahwa Pelawan I dan Pelawan II merupakan 2 (dua) pihak yang ditunjuk oleh Fuji Heavy Industries Ltd., sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada Terlawan II.
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Fuji Heavy Industries Ltd., adalah pihak yang paling utama kedudukannya dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Pelawan I, Pelawan II, dan Terlawan II karena perjanjian antara Pelawan I dan Terlawan II maupun perjanjian antara Pelawan II dengan Terlawan II tidak akan pernah ada tanpa campur tangan (persetujuan atau penunjukan) dari Fuji Heavy Industries Ltd sebagai pemegang hak eksklusif dimaksud. Namun demikian Fuji Heavy Industries Ltd ternyata tidak diikutkan sebagai salah satu pihak (i.c Pelawan) dalam perkara *a quo*. Padahal berdasarkan uraian Para Pihak sebagaimana tersebut di atas nyata-nyata telah menunjukkan bahwa Fuji Heavy Industries Ltd pemilik hak eksklusif yang sangat utama kedudukannya dalam hubungan hukum yang dibangun oleh Pelawan I, Pelawan II, maupun Terlawan II.
 - d. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya Fuji Heavy Industries Ltd sebagai salah satu pihak dalam perkara *a quo*, maka terjadi kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) dalam gugatan perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian, maka gugatan perlawanan Para Pelawan, tidak memberi kesempatan kepada Fuji Heavy Industries Ltd untuk mempertahankan kepentingannya di muka persidangan pengadilan, dan gugatan perlawanan *a quo* juga akan menghasilkan putusan pengadilan yang tidak sempurna, sehingga perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaad*).
2. Perlawanan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) Karena Para Pelawan Tidak Menyertakan Direktur Audit DJBC Dalam Gugatan Perlawanan
 - a. Bahwa selain itu, keterkaitan Terlawan I dalam perkara *a quo* adalah sebagaimana diakui oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu sehubungan dengan adanya Pelaksanaan Penagihan Pajak berupa tindakan penyitaan yang dilakukan Terlawan I terhadap 9 (sembilan) dari total 11 (sebelas) unit kendaraan merek Subaru, berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita

Halaman 27 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, yang disita dari kantor, gudang, dan/atau showroom Terlawan

- b. Bahwa dengan demikian, pada prinsipnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Terlawan I bukan merupakan tindakan yang berdiri sendiri dan pertanggungjawaban atas tindakan penyitaan tersebut tidak dapat dikenakan khusus hanya kepada Terlawan I, karena tindakan penyitaan dimaksud berawal dari adanya penetapan SPKTNP oleh Direktur Audit DJBC.
- c. Bahwa walaupun Para Pelawan dapat menentukan siapa saja yang akan dilawan, tetapi tidak memberi dasar hukum Para Pelawan dapat seenaknya menentukan siapa yang dapat dilawan dan siapa yang tidak perlu dilawan. Oleh karena Hukum Acara Perdata telah mengatur hal tersebut, untuk itulah Terlawan I mengajukan eksepsi atas perlawanan ini, di mana para pihak yang dilawan tidak lengkap yang dapat berakibat perlawanan tidak sempurna dan mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena kehadiran Direktur Audit DJBC dalam perlawanan ini secara hukum sangat material, yang harus diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya demi menjamin kepastian hukum dan menghindari adanya perlawanan lain di kemudian hari terhadap pokok perkara yang sama dengan pihak yang berbeda, yang dapat menyebabkan putusan yang berbeda pula (putusan menjadi tidak sempurna).
- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, yang menyatakan "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena terdapat kesalahan formil mengenai pihak yang harus digugat, tetapi tidak digugat, sehingga gugatannya tidak sempurna", karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankellike verklaard*).

G. GUGATAN PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

G.1. DALIL PARA PELAWAN DALAM GUGATAN PERLAWANAN SANGAT TIDAK BERDASAR HUKUM

Halaman 28 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



1. Bahwa di dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan telah menguraikan dasar hukum gugatan perlawanannya dalam posita angka 16 (halaman 8 — 9), sebagai berikut:

“Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (“Undang Undang 19/2000”) mengatur:

- a. Pasal 38 ayat (1):

“Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.

- b Penjelasan Pasal 38 ayat (1):

“Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata.”

2. Bahwa kesalahan pengutipan Penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 oleh kuasa hukum Para Pelawan membuktikan kualitas kuasa hukum Para Pelawan yang mengaburkan fakta hukum demi kepentingan pribadi.
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 menyatakan:

- 1) Pasal 38 Ayat (1):

“Sanggahan pihak ketiga terhadap kepentingan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

- 2) Penjelasan Pasal 38 ayat (1): “Cukup jelas”

4. Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tidak berbunyi: “Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata.”, sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Pelawan.
5. Bahwa sebaliknya, penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 berbunyi: “Cukup jelas”.
6. Bahwa dengan demikian, dalil Para Pelawan tersebut merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sehingga

Halaman 29 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



sudah selayaknya untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

G.2 Gugatan Perlawanan *Obscur Libel* Karena Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan Perlawanan

1. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Pelawan sedang mengajukan upaya hukum berupa Gugatan Perlawan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (*Derden Verzet*).
2. Bahwa melalui upaya hukum demikian maka Para Pelawan nyata-nyata telah keliru dalam memahami bentuk upaya hukum atas penetapan sita yang disediakan oleh undang-undang.
3. Bahwa telah terjadi perubahan undang-undang dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Undang Undang 19/1997) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Undang Undang 19/2000).
4. Bahwa terdapat perbedaan konsep upaya hukum atas pelaksanaan penyitaan antara Undang Undang 19/1997 dengan Undang Undang 19/2000. Apabila Undang Undang 19/1997 menyediakan upaya hukum berupa "Gugatan Pihak Ketiga" atas pelaksanaan sita, maka Undang Undang 19/2000 menyediakan upaya hukum berupa "Sanggahan Pihak Ketiga".
5. Untuk lebih jelasnya, berikut disampaikan materi norma undang-undang sebagaimana dimaksud di atas:
 - 1) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: "Gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri,"
Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: "Cukup jelas."
 - 2) Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa menyatakan: "Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"
Penjelasan Pasal 38 tersebut dinyatakan: "Cukup jelas."



6. Bahwa oleh karena upaya hukum yang sedang diajukan dalam perkara *a quo* adalah Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Atas Penetapan Sita (*Derden Verzet*), bukan Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, maka nyata-nyata Para Pelawan telah melakukan kekeliruan yang nyata.
7. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan gugatan perlawanan yang diajukannya menjadi *obscuur libel*. Dengan demikian, gugatan perlawanan Para Pelawan harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

G.3. Gugatan Perlawanan *Obscuur Libel* Karena Terdapat Kontradiksi Antara Dasar Hukum Gugatan Perlawanan Dengan Materi Gugatan Perlawanan

1. Bahwa bentuk upaya hukum yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo* adalah "*derden verzet*".
2. Bahwa menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), halaman 299 menyatakan bahwa *derden verzet* merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap Conservatoir Beslag (CB).
3. Bahwa *Conservatoir Beslag* (CB) diatur dalam Pasal 227 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR), yang menyatakan: "Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi Putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."
4. Bahwa pada faktanya, dan sebagaimana yang telah diakui sendiri oleh Para Pelawan di dalam Gugatan Perlawanannya (halaman 5), bahwa yang menjadi pangkal permasalahan dalam perkara *a quo*



adalah Utang Pajak Terlawan II (PT. TC Subaru) yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Terhadap Utang Pajak tersebut telah dilakukan Penagihan Pajak yang berujung dengan dilaksanakan Penagihan Pajak termasuk di dalamnya tindakan Melaksanakan Penyitaan mobil Subaru.

5. Bahwa penyitaan terhadap mobil Subaru yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan sepenuhnya tunduk pada ranah hukum publik yang secara yuridis diatur dalam Undang Undang 19/1997 dan Undang Undang 19/2000. Dalam undang-undang tersebut diatur sebagai berikut:

a. Pasal 1 angka 8 menyatakan:

“Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peralihan perundang-undangan perpajakan.”

b. Pasal 1 angka 9 menyatakan:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

c. Pasal 1 angka 14 menyatakan:

“Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.”

6. Bahwa dengan demikian, konsep sita utang pajak sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang 19/1997 dan Undang Undang 19/2000 merupakan sita dalam ranah hukum publik yang nyata-nyata sangat berbeda dengan konsep sita jaminan atau *Conservatoir Beslag* (CB) sebagaimana yang diatur dalam HIR sebagai sita dalam ranah hukum privat.



7. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang adalah Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, bukan *derden verzet* sebagaimana yang sedang diajukan oleh Para Pelawan dalam perkara *a quo*.
8. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan *derden verzet* yang diajukannya menjadi obscur libel. Dengan demikian, oleh karenanya *derden verzet* Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellike Verklaard*).

G.4 Gugatan Perlawanan *Obscur Libel* Karena Para Pelawan Mendalilkan Para Pelawan Merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik.

1. Bahwa Terlawan I dengan tegas menolak dalil Para Pelawan pada angka 32 (tiga puluh dua) halaman 15 (lima belas) posita gugatan perlawanan yang menyatakan dirinya sebagai pembeli yang beritikad baik.
2. Bahwa yurisprudensi yang dikutip oleh Para Pelawan merupakan yurisprudensi mengenai PEMBELI yang beritikad baik, sedangkan dalam surat gugatannya angka 2 (dua) halaman 3 (tiga) posita gugatan Perlawanan Para Pelawan jelas-jelas memposisikan dirinya sebagai PENJUAL.
3. Bahwa hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 531 KUHPdata, yaitu bahwa seseorang dianggap memiliki itikad baik apabila orang tersebut memperoleh suatu benda dengan cara mendapatkan hak milik dan tidak mengetahui adanya cacat yang terkandung dalam benda tersebut.
4. Bahwa dengan demikian terbukti Para Pelawan bukanlah sebagai pembeli yang beritikad baik, karena ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi PEMBELI, bukanlah untuk PENJUAL.
5. Bahwa kekeliruan Para Pelawan tersebut telah mengakibatkan *derden verzet* yang diajukannya menjadi *obscur libel*. Dengan demikian, oleh karenanya *derden verzet* Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankellike Verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Halaman 33 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan provisi Para Pelawan;
- Memerintahkan Dirjen Bea dan Cukai untuk menunda secara serta merta proses eksekusi upaya eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I sampai ada putusan akhir atas perkara *a quo* yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Terlawan I;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 9 (sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- Menyatakan bahwa 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;
- Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014;
- Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 9 (sembilan) dari 11 (sebelas) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;
- Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan *aquo*.

Halaman 34 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Terlawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 530/PDT/2016/PT.DKI tanggal 8 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 669/Pdt.G/2014/PN Jkt Sel. Tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan/Para Terbanding pada tanggal 15 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pelawan/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 669/Pdt.G.Plw/2014/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Terlawan/Pembanding-Terbanding III pada tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 35 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING SALAH MENERAPKAN DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU DI DALAM MENILAI KEWENANGAN ATAU KOMPETENSI ABSOLUTE PN JAKARTA SELATAN

1. Bahwa sejatinya Putusan PT DKI Jakarta hanya memutus dan mengadili eksepsi kompetensi absolute yang diajukan oleh TERMOHON KASASI I. Lebih lanjut, Majelis Hakim PT DKI Jakarta menerima eksepsi kompetensi absolute dan kemudian membatalkan Putusan PN Jakarta Selatan serta menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ("PN Jakarta Selatan") tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berikut kutipan amar Putusan PT DKI Jakarta:

"MENGADILI

1. *Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan I;*
2. *Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor Nomor 669/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 15 September 2015 yang dimohonkan banding;*

MENGADILI SENDIRI

1. *Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;*
2. *Menghukum Terbanding I dan Terbanding II semula Pelawan I dan Pelawan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah)."*
2. Sebagaimana termuat dalam halaman 54 s.d. 55 Putusan PT DKI Jakarta, bahwa pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menerima eksepsi kompetensi absolute pada intinya Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa pajak, sehingga lembaga peradilan yang bewenang untuk memeriksa dan mengadili adalah badan peradilan pajak. Penilaian hukum Majelis Hakim PT DKI Jakarta itu sendiri didasarkan pada alasan-alasan yang pada intinya adalah sebagai berikut:
 - Obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 sehingga gugatan *a quo* hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak.
 - Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 adalah surat sita yang pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan hukum publik sehingga pelaksanaannya tidak tunduk pada HIR dan KUHPerdara.



- Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (“Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa”) harus dibaca sebagai perlindungan pihak ketiga yang barang atau obyek yang disita tidak ada hubungannya dengan sengketa pajak.
- Pokok permasalahan adalah menyangkut sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pajak yang berwenang yang merupakan kompetensi absolute dari pengadilan pajak.

3. PARA PEMOHON KASASI sangat keberatan dengan amar putusan maupun pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta tersebut. Sebab, kesimpulan yang dibuat oleh Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang menilai PN Jakarta Selatan tidak memiliki kewenangan secara absolute untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan alasan sengketa *a quo* adalah sengketa pajak, adalah penilaian yang tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang tepat sekaligus melanggar hukum yang berlaku, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci oleh PARA PEMOHON KASASI di bawah ini.

4. SEKALIPUN OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA A QUO ADALAH SURAT PERINTAH MELAKUKAN PENYITAAN, NAMUN HAL ITU TIDAK SERTA MERTA MENJADIKAN PERKARA A QUO DAPAT DIANGGAP ATAU DIKATEGORIKAN SEBAGAI SENGKETA PAJAK.

4.1. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pertimbangan hukum pada halaman 54 dan 55 paragraf 4 s.d. 7 Putusan PT DKI Jakarta, salah satu alasan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 sehingga gugatan *a quo* hanya dapat diajukan ke pengadilan pajak.

Pertimbangan Hukum Putusan PT DKI Jakarta halaman 54 dan 55:

“Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah petitum perlawanan pada point (4) “ Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SITA/2014 “ jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014” termasuk kewenangan Peradila Umum



untuk menetapkan surat tersebut sebagai sah atau mempunyai kekuatan hukum

Menimbang bahwa surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 “jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, adalah merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat Bea dan Cukai Republik Indonesia yang didasarkan penerbitannya berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 37 ayat (1) Undang undang Nomor 19 Tahun 2000, Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menyatakan ‘ gugatan penanggung pajak terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengumuman lelang hanya dapat diajukan kepada Badan Peradilan Pajak;”

- 4.2. Bahwa PARA PEMOHON KASASI keberatan dengan alasan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut. Sebab, sekalipun perkara *a quo* mempersoalkan tindakan penyitaan yang dilakukan TERMOHON KASASI dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, akan tetapi hal itu tidak serta merta menjadikan perkara *a quo* secara hukum dapat dikategorikan sebagai sengketa pajak.
- 4.3. Bahwa untuk mengetahui apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa pajak, maka haruslah mengacu pada undang-undang terkait. Terkait hal itu, undang-undang yang satu-satunya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menilai suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa pajak adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (“Undang Undang Pengadilan Pajak”). Sebab, hanya Undang Undang Pengadilan Pajak saja yang di dalamnya mengatur secara tegas mengenai pengertian sekaligus batasan-batasan dari “sengketa pajak”.
- 4.4. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak, pada pokoknya ditentukan bahwa sengketa pajak adalah sengketa antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan Pejabat yang mengeluarkan keputusan yang berisi penetapan tertulis di bidang perpajakan.

Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak:

Halaman 38 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

4.5. Dengan demikian, Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak mensyaratkan bahwa suatu sengketa baru bisa dikategorikan sebagai Sengketa Pajak, apabila kedudukan hukum dari pihak-pihak yang bersengketa haruslah antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang (Petugas Pajak).

4.6. Mohon perhatian Majelis Hakim Tingkat Kasasi, bahwa di dalam perkara *a quo* terdapat beberapa fakta yang tidak terbantahkan kebenarannya, yaitu:

- Fakta pertama: penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI atas mobil-mobil merek Subaru adalah bagian dari pelaksanaan proses penagihan pajak dengan surat paksa.
- Fakta kedua: pihak Wajib Pajak atau pihak yang memiliki utang pajaknya di dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa hanyalah TURUT TERMOHON KASASI (PT TC Subaru) saja.
- Fakta ketiga: PARA PEMOHON KASASI BUKAN merupakan pihak Wajib Pajak atau penanggung pajak atau pihak yang memiliki utang pajak dan dituju di dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa yang diikuti dengan tindakan penyitaan oleh TERMOHON KASASI.

(*vide* Bukti P I & II – 35 –s.d. Bukti P I & II – 38 *jo.* Bukti T I – 12 s.d. T I – 16)

4.7. Apabila ketiga fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak yang mensyaratkan suatu kedudukan hukum dari pihak-pihak yang bersengketa haruslah antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang (Petugas Pajak), maka sekalipun salah satu obyek gugatan di dalam perkara *a quo* adalah Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014, hal itu tidak dapat secara serta merta menjadikan perkara *a quo* sebagai Sengketa Pajak. Sebab,



kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON KASASI di dalam perkara *a quo* BUKAN sebagai Wajib Pajak maupun Penanggung Pajak, melainkan sebagai pihak ketiga yang merasa dirugikan karena barang-barang miliknya disita oleh TERMOHON KASASI dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa terhadap TURUT TERMOHON KASASI.

- 4.8. Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON KASASI di dalam perkara *a quo* yang bukan merupakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, akan tetapi merasa dirugikan atas tindakan salah sita yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI, undang-undang melalui Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 22, 7 dan 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, memberikan perlindungan hukum kepada PARA PEMOHON KASASI selaku pihak pemilik barang yang disita, dengan memberikan hak untuk melakukan upaya hukum gugatan atau sanggahan ke pengadilan negeri dimana tindakan penyitaan tersebut dilakukan.

Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

Pasal 1 butir 22 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Pasal 1 butir 7 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.”

Pasal 1 butir 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat



Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

4.9. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak jo. Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 22, 7 dan 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, maka jelas perkara di dalam gugatan *a quo* TIDAK TERMASUK sebagai Sengketa Pajak, sehingga pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* bukan pengadilan pajak, melainkan pengadilan negeri.

4.10. Bahkan Undang Undang Pengadilan Pajak melalui Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Pajak memberikan salah satu contoh mengenai suatu sengketa yang berkaitan dengan pajak, akan tetapi BUKAN merupakan kewenangan dari Pengadilan Pajak, yaitu: gugatan pihak ketiga terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.

Penjelasan Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Pajak:

“Yang dimaksud dengan “sengketa yang BUKAN merupakan wewenang Pengadilan Pajak” sebagaimana dimaksud dalam huruf c, misalnya GUGATAN PIHAK KETIGA terhadap pelaksanaan sita berdasarkan pengakuan hak milik atas barang yang disita.”

Pasal 66 Undang Undang Pengadilan Pajak:

“(1) Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan terhadap:

- a. Sengketa Pajak tertentu;*
- b. Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2);*
- c. tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) atau kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung, dalam putusan Pengadilan Pajak;*
- d. sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum BUKAN merupakan wewenang Pengadilan Pajak.”*

4.11. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum sekaligus melanggar hukum di dalam menilai perkara *a quo* sebagai Sengketa Pajak.

5. KEWENANGAN PN JAKARTA SELATAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO TIDAK DITENTUKAN OLEH SIFAT DARI



TINDAKAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN HUKUM PUBLIK

5.1. halaman 55 paragraf 1 Putusan PT DKI Jakarta, alasan kedua Majelis Hakim Tingkat Banding menilai PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada intinya karena Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 adalah surat sita yang pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan hukum publik sehingga pelaksanaannya tidak tunduk pada HIR dan KUHPerduta.

Pertimbangan Hukum Putusan PT DKI Jakarta halaman 55:

"Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga memperhatikan bahwa Surat Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-01/KPU.01/SITA/2014 dan BA-03/KPU.01/SITA/2014, adalah surat sita dalam rangka pelaksanaan Hukum Publik, jadi bukan sita yang pelaksanaannya tunduk pada kepada HIR dan KUHPerduta sebagaimana lazimnya sita dalam rangka sita jaminan dan sita eksekusi, yaitu sita conservatoir dan sita revindicatoir, yang diperintahkan dalam ranah sengketa keperdataan yg diatur dalam HIR"

5.2. Menurut hemat PARA PEMOHON KASASI, alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah tidak tepat dan bahkan cenderung tidak relevan untuk digunakan dalam menilai berwenang atau tidaknya PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

5.3. PARA PEMOHON KASASI memahami bahwa pelaksanaan surat sita adalah bagian dari pelaksanaan hukum publik dan prosedurnya tidak tunduk atau diatur dalam HIR maupun KUHPerduta, melainkan diatur dalam Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Paksa itu sendiri. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Paksa melalui Pasal 38 ayat (1) jo. Pasal 1 butir 22, 7 dan 9 telah menentukan bahwa pengadilan yang berwenang secara absolute untuk memeriksa dan memutus gugatan atau sanggahan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita (dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa) adalah pengadilan negeri.

Halaman 42 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri.”

Pasal 1 butir 22 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Gugatan atau Sanggahan adalah upaya hukum terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau kepemilikan barang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.”

Pasal 1 butir 7 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tindakan penagihan pajak dilaksanakan.”

Pasal 1 butir 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

5.4. Lebih lanjut, di dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (4) Undang Undang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa ditegaskan pula bahwa Gugatan atau Sanggahan terhadap penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepemilikan barang yang disita melalui PROSES PERDATA. Dengan demikian, tentunya hukum formil yang diberlakukan atau digunakan dalam pemeriksaan upaya hukum gugatan atau sanggahan tersebut sebagaimana halnya juga gugatan *a quo* adalah HIR maupun KUHPerdara, mengingat KUHPerdara pun mengatur mengenai hukum formil atau hukum acara perdata. Berikut kutipan lengkap penjelasan pasal tersebut:

Penjelasan Pasal 38 ayat (4) Undang Undang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa:



"Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan sanggahan terhadap kepemilikan barang yang disita oleh Jurusita Pajak melalui PROSES PERDATA. Namun, apabila Pejabat Lelang telah menunjuk seorang pembeli sebagai pemenang lelang dalam proses lelang yang sedang berlangsung, maka sanggahan tidak dapat diajukan lagi terhadap kepemilikan barang yang telah terjual dimaksud. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan pembeli lelang karena kepada pihak ketiga telah diberikan kesempatan yang cukup untuk mengajukan sanggahan sebelum lelang dilaksanakan.

5.5. Kiranya alasan Majelis Hakim Tingkat Banding dimaksud barulah relevan atau tepat diberikan, apabila Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa maupun undang-undang lainnya tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri (*in casu*, PN Jakarta Selatan) untuk memeriksa dan mengadili gugatan atau sanggahan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita (dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa). Namun sebaliknya, Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa justru telah memberikan kewenangan absolute kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili gugatan atau sanggahan tersebut.

5.6. Dengan demikian, sangatlah tidak tepat apabila alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai tidak berwenangnya PN Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena tindakan penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa adalah pelaksanaan dari hukum publik.

6. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH MEMBUAT PENAFSIRAN YANG KELIRU ATAS KETENTUAN PASAL 38 AYAT (1) UNDANG UNDANG PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA.

.9. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pertimbangan hukum pada halaman 55 paragraf 3 Putusan PT DKI Jakarta, alasan ketiga yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada intinya karena Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Pengadilan Pajak Dengan Surat Paksa, hanya dapat diajukan apabila barang yang disita tidak terkait dengan sengketa pajak.

Pertimbangan Hukum Putusan PT DKI Jakarta halaman 55:

"Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat paksa sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000, haruslah dibaca sebagai perlindungan terhadap pihak ketiga yang barang atau objek yang disita tidak ada hubungannya dengan sengketa pajak, atau barang yang disita tersebut bukan terkait dengan impor barang yang wajib dikenakan bea masuk penerimaan Negara, sedangkan dalam perkara perlawanan yang diajukan para pelawan, barang yang disita adalah barang yang dimasukkan dari luar negeri kedalam wilayah hukum Republik Indonesia yang menurut Undang Undang Bea dan Cukai wajib dipungut bea masuk atas barang yang di import masuk wilayah ke Pabeanan Indonesia, dan pengaturannya tunduk kepada hukum public;"

61.2. Menurut hemat PARA PEMOHON KASASI, alasan yang digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut adalah tidak tepat dan bahkan tidak logis. Sebab, suatu tindakan penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang (Petugas Pajak), tidak mungkin dilakukan tanpa didahului adanya sengketa pajak.

.9. Justru melalui instrumen upaya paksa dalam bentuk tindakan penyitaan, Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa mengharapakan sengketa pajak (utang pajak) yang ada dapat diselesaikan, dengan cara mengambil pelunasan atas utang pajak yang ada dari hasil penjualan barang yang disita.

.9. Akan tetapi, perlu diperhatikan juga bahwa Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa melalui Pasal 1 butir 15 telah menentukan batasan-batasan mengenai barang milik siapa saja yang dapat disita oleh Petugas Pajak (*in casu*, TERMOHON KASASI) dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, yaitu: hanya terbatas pada barang-barang milik penanggung pajak. Dengan kata lain, Petugas Pajak (*in casu*, TERMOHON KASASI) tidak boleh melakukan tindakan penyitaan dalam rangka penagihan pajak dengan surat,

Halaman 45 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap barang-barang milik pihak yang bukan merupakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dituju dalam proses penagihan pajak.

Pasal 1 butir 15 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

“Objek Sita adalah barang Penanggung Pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak.”

- .9. Dengan demikian, sangatlah tidak tepat dan bahkan tidak logis alasan yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilai PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dengan menggunakan penafsiran bahwa gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) hanya dapat diajukan apabila barang yang disita tidak terkait dengan sengketa pajak.
- .9. Disamping itu, Majelis Hakim Tingkat Banding juga memberikan penafsiran yang lainnya terhadap barang yang disita sebagaimana ditentukan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Majelis Hakim Tingkat Banding menafsirkan bahwa barang yang dapat dijadikan obyek sengketa di dalam gugatan yang pengajuannya didasarkan pada Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, haruslah barang impor barang yang tidak dikenakan bea masuk.
- .9. Selanjutnya, dengan menggunakan penafsiran tersebut, kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa barang yang disita dan menjadi obyek sengketa di dalam perkara gugatan berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, haruslah barang yang bukan merupakan barang impor yang dikenakan bea masuk.
- .9. Dengan adanya penafsiran tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menafsirkan secara restriktif terhadap pengertian barang yang disita sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) UU Penagihan Pajak Dengan Surat. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menafsirkan secara restriktif. Sebab, berdasarkan Pasal 1 butir 1 jo. butir 8 dan 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, upaya penagihan pajak dengan surat paksa sendiri TIDAK HANYA DIBATASI untuk menagih pelunasan atas utang



pajak yang timbul dari bea masuk, melainkan berlaku juga bagi penagihan PENERIMAAN NEGARA LAINNYA.

Pasal 1 butir 1 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

"Pajak adalah SEMUA JENIS PAJAK yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah."

Pasal 1 butir 8 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa:

"Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pasal 1 butir 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

"Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita."

- .9. Dengan dilakukannya penafsiran restriktif tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah melanggar ketentuan Pasal 1 butir 1 jo. butir 8 dan 9 Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

7. MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TELAH MELANGGAR PASAL 1 BUTIR 5 UNDANG UNDANG PENGADILAN PAJAK KARENA MENYIMPULKAN PERKARA A QUO SEBAGAI SENGKETA PAJAK.

- 7.1. Sebagaimana dikemukakan pada bagian pertimbangan hukum pada halaman 55 paragraf 4 Putusan PT DKI Jakarta, alasan terakhir yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam menilai PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada intinya karena Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkara *a quo* adalah Sengketa Pajak.

Pertimbangan Hukum Putusan PT DKI Jakarta halaman 55:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu



Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 19 tahun 2000, maka pokok persoalan dalam perkara ini adalah menyangkut sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dengan pejabat yang berwenang, yang merupakan kompetensi absolute dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili, sehingga dengan demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang secara mutlak/absolute untuk mengadilinya;"

7.2. PARA PEMOHON KASASI keberatan dengan sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang menilai perkara *a quo* sebagai Sengketa Pajak. Sebab, penilaian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak yang telah memberikan syarat-syarat untuk menilai suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Pajak.

7.3. Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak, suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai Sengketa Pajak apabila pihak-pihak yang bersengketa adalah antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang.

Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak:

"Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa."

7.4. Sementara, faktanya di dalam perkara *a quo*, pihak yang mengajukan gugatan (*in casu*, PARA PEMOHON KASASI) BUKAN merupakan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang dituju di dalam proses penagihan pajak dengan surat yang menjadi dasar bagi TERMOHON KASASI melakukan tindakan penyitaan.

7.5. Di sisi lain, dengan Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan perkara *a quo* sebagai Sengketa Pajak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membuat suatu kesimpulan yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Atau dengan kata lain, Majelis Hakim Tingkat



Banding telah mengabaikan fakta-fakta yang ada di dalam perkara *a quo* terkait kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON KASASI di dalam mengajukan gugatan *a quo*.

- 7.6. Dengan demikian, penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding yang menilai perkara *a quo* sebagai Sengketa Pajak adalah bertentangan dengan Pasal 1 butir 5 Undang Undang Pengadilan Pajak.
8. Pada akhirnya, Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa MEMBEDAKAN antara Gugatan Penanggung Pajak (ex Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa) dengan Gugatan atau Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (ex Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa).
9. Di dalam Gugatan Penanggung Pajak (ex Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa), pihak yang bersengketa adalah antara Penanggung Pajak dengan petugas pajak yang berwenang. Lebih lanjut, pengadilan yang berwenang untuk memeriksa Gugatan Penanggung Pajak adalah pengadilan pajak.
10. Sementara Gugatan atau Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa (ex Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa), pihak yang bersengketa adalah antara pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, namun pihak ketiga tersebut bukan merupakan pihak Penanggung Pajak yang dituju di dalam proses penagihan pajak dengan surat paksa.
11. Untuk memudahkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi memahami perbedaan kedua jenis gugatan tersebut, PARA PEMOHON KASASI menyampaikan tabel komparasi sebagai berikut:

Pasal 37 ayat 1 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa			Pasal 38 ayat 1 UU Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa		
Kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pihak yang mengajukan gugatan	:	Penanggung Pajak	Kedudukan hukum (<i>legal standing</i>) pihak yang mengajukan gugatan	:	Pihak Ketiga / pihak yang bukan Penanggung Pajak akan tetapi pemilik barang yang disita
Diajukan kepada	:	Pengadilan	Diajukan kepada	:	Pengadilan Negeri



		Pajak		
--	--	-------	--	--

12. Berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum maupun melanggar hukum yang berlaku di dalam mengadili masalah kewenangan absolute PN Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pelawan bukan merupakan pihak ketiga selaku pemilik barang sebagaimana dimaksud Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000;
- Bahwa sengketa dalam perkara *a quo* timbul dalam bidang perpajakan antara Para Pelawan selaku wajib pajak yang memasukkan barang dari luar negeri ke wilayah pabean Indonesia dengan Terlawan I, hal mana merupakan kompetensi absolut dari pengadilan pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD, dk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. MOTOR IMAGE ENTERPRISE PTE LTD** dan **2. TC SUBARU SDN BHD** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan/Terbanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP : 19630325 198803 1 001

Halaman 51 dari 51 hal. Put. Nomor 1864 K/Pdt/2017